

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat memiliki berbagai macam kebutuhan. Kebutuhan tersebut membutuhkan pengeluaran biaya yang harus mencukupi. Kecukupan ekonomi tersebut seringkali menjadi permasalahan ekonomi di dalam kehidupan keseharian dikarenakan biaya yang diperoleh untuk memenuhi kebutuhan tidak mencukupi. Masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya memiliki cara atau alternatif dengan meminjam uang. Peminjaman uang tersebut dilakukan di Lembaga Jasa Keuangan (LJK).

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menyatakan:

“Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.”

Praktik Lembaga Jasa Keuangan (LJK) sebagai lembaga yang melakukan layanan jasa keuangan kepada masyarakat. Masyarakat yang ingin melakukan peminjaman ataupun penyimpanan uang biasanya dilakukan di Lembaga Jasa Keuangan (LJK) khususnya di Bank namun masyarakat ekonomi rendah seringkali melakukan kegiatan peminjaman keuangan ataupun lainnya di suatu lembaga yang disebut dengan sebutan

“Bank Keliling”. Bank Keliling melakukan kegiatan simpan pinjam keuangan serta Bank Keliling pun menjadi pilihan alternatif bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Suatu praktik Bank Keliling ini memiliki ciri-ciri berikut:

1. Praktik kegiatan usaha perbankan tanpa persetujuan resmi dari Bank Indonesia;
2. Praktik kegiatan usaha perbankan di lembaga perbankan;
3. Kegiatan investasi dalam bisnis perbankan tanpa izin yang sah;
4. Pengumpulan dana dari masyarakat melalui simpanan dengan menawarkan tingkat bunga yang tidak wajar pada dana nasabah.¹

Bank Keliling di daerah Jawa Barat disebut dengan sebutan nama “Bank Emok”. Istilah kata ‘Emok’ berasal dari Bahasa Sunda yakni posisi duduk lesehan yang dimana seseorang bersimpuh sambil menyilangkan kaki ke belakang.² “Bank Emok” adalah sebuah lembaga yang memberikan jasa pinjaman uang kepada masyarakat. Tujuan pembentukan “Bank Emok” yakni memberikan pinjaman dana kepada masyarakat yang

¹ Haris Budiman dkk, 2021, “Sosialisasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Untuk Mencegah Meluasnya Bank Emok Pada Masyarakat Tidak Mampu”, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 04 Nomor 02. 2021. 126-132, Universitas Kuningan, hlm. 128.

² Nyi R. Irmayani, 2019, *Pemetaan Sosial Menuju Desa Berketahanan Sosial Melalui Penyuluh Sosial Masyarakat Sebagai Agen Perubahan: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, Cetakan Pertama, PUSLITBANGKESOS Kementerian Sosial RI, Jakarta, hlm. 32.

memiliki usaha. Target nasabah atau debitur “Bank Emok” memiliki sasaran nasabah yakni masyarakat terutama ibu rumah tangga yang memiliki usaha kecil-kecilan.

Masyarakat yang memilih “Bank Emok” sebagai tempat pinjam uang dibandingkan Lembaga Jasa Keuangan Berbentuk Bank dikarenakan menurut mereka Bank membutuhkan waktu pencairan lama dan persyaratan yang diajukan terlalu banyak dan sulit. “Bank Emok” memiliki persyaratan yakni hanya membutuhkan fotokopi Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan tanda tangan calon nasabah. Persyaratan telah diberikan kepada “Bank Emok” bisa langsung mendapatkan pinjaman uang.

Metode peminjaman “Bank Emok” menggunakan metode kelompok tanggung renteng. Metode kelompok tanggung renteng adalah suatu pendekatan untuk setiap anggota yang memiliki tanggung jawab untuk saling membantu atau mendukung anggota lain yang mengalami kesulitan saat pembayaran angsuran jatuh tempo. Pemilihan metode peminjaman dilaksanakan karena nasabah “Bank Emok” memiliki ikatan emosional dan sanksi sosial yang lebih berat serta metode ini pun memiliki peningkatan tingkat pengembalian investasi dikarenakan adanya anggota

kelompok yang secara bersama-sama memberikan pengingat.³ Sistem pembiayaan yang serupa dengan tanggung renteng yaitu Sistem *Grameen Bank* dari Bangladesh yang dimana pemberian kredit kepada perempuan dibandingkan laki-laki dikarenakan dalam pengelolaan usaha mikro, perempuan dianggap lebih bertanggung jawab dalam mengelola usaha dan membayar kredit. Nasabah yang sudah meminjam uang nantinya diminta untuk menandatangani surat perjanjian yang berisikan membayar utang pinjaman sesuai tanggal jatuh tempo dan menanggung pembayaran anggota nasabah lain dalam satu kelompok apabila tidak mampu melunasi pembayaran utang pinjamannya, hal tersebut mengakibatkan permasalahan nasabah dikarenakan terjadinya kerugian bagi pihak yang mampu membayar utangnya namun harus melunasi anggota lain yang tidak mampu membayar utang.

Nasabah “Bank Emok” merasa dirugikan apabila terdapat satu anggota nasabah dalam kelompok tersebut ada yang tidak mampu membayar maka pembayaran ditanggung oleh nasabah lainnya yang memiliki uang. Nasabah yang memiliki usaha pun seringkali mendapatkan kerugian dalam layanan peminjaman hanya sebagai gali lubang tutup lubang bukan mendapatkan keuntungan besar, hal tersebut dikarenakan kerugian perihal menutup pembayaran nasabah yang tidak bisa membayar.

³ Kinkin Syamsudin dkk, 2023, “Bank Emok Dalam Persepsi Warga Desa Barudua Dan Kaitannya Dengan Hadis Ancaman Bagi Pelaku Riba”, *Jurnal Keislaman*, Vol. 9 No 1 2023, STAI Persatuan Islam Garut, hlm. 39.

“Bank Emok” memiliki bunga yang tinggi sekitar 20% hingga 30% ataupun lebih sehingga nasabah “Bank Emok” seringkali sulit untuk membayar pinjaman uang.

Kerugian yang terjadi akibat “Bank Emok” pun tidak disadari oleh masyarakat yang menjadi nasabahnya. “Bank Emok” yang kurang jelas peraturan dan kebijakan yang tidak terbuka dapat merugikan masyarakat dan nasabahnya. Berdasarkan uraian dari latar belakang sehingga ditulis Penulisan Hukum yang berjudul **Konsekuensi Yuridis Bagi Nasabah Yang Dirugikan Oleh “Bank Emok”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Apakah Lembaga Jasa Keuangan yang disebut “Bank Emok” dapat dikualifikasikan sebagai Bank sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan?
2. Bagaimana konsekuensi perlindungan hukum bagi nasabah yang dirugikan oleh “Bank Emok”?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian untuk Penulisan Hukum terdiri dari:

1. Untuk memahami serta menelaah apakah Lembaga Jasa Keuangan yang disebut “Bank Emok” dapat dikualifikasikan sebagai Bank sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
2. Untuk memahami, mengetahui, dan menganalisis konsekuensi perlindungan hukum bagi nasabah yang dirugikan oleh “Bank Emok”.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terdapat dua kategori yaitu:

1. Manfaat Teoretis:

Secara teoretis, diharapkan hasil penelitian akan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan dalam bidang penelitian terkait Hukum Ekonomi dan Bisnis, khususnya tentang konsekuensi yuridis bagi nasabah yang dirugikan oleh “Bank Emok”.

2. Manfaat Praktis:

- a. Penelitian diharapkan akan memberikan wawasan yang bermanfaat untuk masyarakat khususnya masyarakat yang menjadi nasabah “Bank Emok” dan diharuskan kehati-hatian saat melakukan peminjaman.

- b. Penelitian diharapkan dapat dijadikan bahan referensi untuk bidang ilmu pengetahuan hukum bagi pihak-pihak terkait dengan konsekuensi yuridis bagi nasabah yang dirugikan oleh “Bank Emok”.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum berjudul **Konsekuensi Yuridis Bagi Nasabah Yang Dirugikan Oleh “Bank Emok”** adalah hasil dari pemikiran dan karya sendiri, bukan merupakan plagiasi dari hasil karya atau sumber lain. Berkaitan dengan topik yang sama terdapat skripsi dengan topik yang serupa yaitu:

1. Penelitian “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Kelompok Tanggung Renteng Pada Bank Emok (Studi Kasus Bank Emok di Desa Cipayung Kec. Cikarang Timur Bekasi)” yang diteliti oleh Rizqy Rustandi. Penelitian ini membahas pelaksanaan proses pemberian pinjaman dan pengembalian modal usaha yang urus oleh Bank Emok melalui sistem Kelompok Tanggung Renteng. Masyarakat di Desa Cipayung, Kecamatan Cikarang Timur, Bekasi telah terlibat dalam transaksi peminjaman modal usaha dari Bank Emok. Model peminjaman dengan cara berkelompok. Peminjamannya menggunakan sistem kelompok tanggung renteng dengan pola pengembalian di mana setiap anggota bersedia

memberikan bantuan kepada anggota lain yang menghadapi kesulitan selama periode pengembalian. Namun, Bank Emok dianggap mengkhawatirkan penduduk karena cara pengembalian dana yang diterapkan dan dipinjamkannya terdapat bunga (riba) yang tinggi dengan jumlah 20%. Oleh karena itu, terdapat kesulitan warga ketika mengembalikan dananya. Dalam penulisan hukum tersebut dijelaskan bagaimana Bank Emok menerapkan model kelompok tanggung renteng dan menerapkan pendekatan Hukum Ekonomi Syariah dalam proses peminjaman serta pengembalian di lembaga tersebut, sedangkan penulisan hukum ini menjelaskan perlindungan hukum bagi nasabah Bank Emok yang mengalami kerugian.

2. Penelitian “Persepsi Masyarakat Terhadap Pinjaman Bank Emok Mekar (Studi Kasus di Desa Sabajaya Kec. Tirtajaya Kab. Karawang)” yang diteliti oleh Siti Aisyah Nurthobiyah. Dalam penelitian ini membahas tentang pandangan masyarakat terhadap peminjaman dana dari *Bank Emok* Mekar, serta factor-faktor yang mempengaruhi pandangan di Desa Sabajaya Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang memanfaatkan layanan pinjaman dari Bank Emok Mekar serta konsekuensi dari pinjaman tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat. Bank Emok Mekar merupakan layanan peminjaman bahkan menambahkan peminjaman nominal uang kepada pihak ibu-ibu sehingga adanya riba. Bagi umat beragama Islam tidak

diperbolehkan untuk meminjam kepada Bank Emok Mekar karena termasuk riba dan melanggar norma. Masyarakat Desa Sabajaya Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang mengalami kerugian dikarenakan tidak sanggup mengembalikan pinjaman dana. Beberapa masyarakat yang pekerjaannya yang penghasilannya tidak begitu besar sehingga sulit untuk mengembalikan dananya. Dalam penulisan hukum tersebut dijelaskan persepsi masyarakat terhadap Bank Emok Mekar tentang peminjaman, faktor, dan dampak bagi masyarakat, sedangkan penulisan hukum ini menjelaskan perlindungan hukum bagi nasabah Bank Emok yang mengalami kerugian.

3. Penelitian “Eksistensi Bank Emok Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (Studi Kasus Desa Parakanjaya)” yang diteliti oleh Firda Lestari. Dalam penelitian ini membahas tentang eksistensi Bank Emok, tantangan yang dihadapi nasabah Bank Emok, serta evaluasi praktik Bank Emok dalam konteks Undang-Undang Perbankan. Bank emok sebagai tempat pinjaman yang dilakukan oleh masyarakat Desa Parakanjaya seringkali tidak mempertimbangkan risiko yang akan terjadi. Keberadaan Bank Emok harus diwaspadai dengan adanya sistem penarikan uang yang terkesan memaksa. Perangkat Desa Parakanjaya memberikan solusi kepada masyarakatnya dengan sosialisasi mengenai bahaya bank emok, eksistensi hukum, dan upaya perlindungan hukum apabila terjadi

permasalahan oleh Bank Emok. Selain itu, penelitian tersebut juga menjelaskan tentang penjelasan antara Bank Legal dengan Bank *Illegal* (Bank Emok). Dalam penulisan hukum tersebut dijelaskan eksistensi hukum yang terkait dengan Bank Emok dan langkah-langkah untuk melindungi hak hukum dan aspek sosial ketika terjadi penyalahgunaan data pribadi, sedangkan penulisan hukum ini menjelaskan perlindungan bagi nasabah Bank Emok yang mengalami kerugian terhadap layanan pinjam modal.

4. Penelitian “Upaya Mencapai Kemandirian Ekonomi Perempuan Yang Terjerat Bank Emok di Desa Margamukti Kabupaten Sumedang Jawa Barat” yang diteliti oleh Indah Sri Rahayu. Dalam penelitian ini topik yang dibahas tentang aspek kemandirian ekonomi perempuan yang terhubung dengan Bank Emok, tantangan yang dihadapi, upaya yang dilakukan untuk mencapai kemandirian ekonomi perempuan, dan penerapan hasil penelitian tersebut dalam mengembangkan pengetahuan tentang kesejahteraan sosial. Bank Emok memiliki target kelompok ibu-ibu dari masyarakat ekonomi rendah sehingga seringkali terjadi keterlambatan pembayaran pada pinjaman yang diberikan. Permasalahan tersebut menyebabkan nasabah sulit mencari solusinya. Kemandirian ekonomi melalui pemberdayaan perempuan dapat meminimalisir akan terjadinya permasalahan. Dalam penelitian tersebut, dijelaskan program pemberdayaan ekonomi perempuan

melalui pemberdayaan perempuan dapat dilakukan dalam program Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita (Sekoper Cinta). Program Sekoper Cinta adalah program yang berfokus pada memberdayakan perempuan dengan tujuan mewujudkan kesetaraan peran, akses, partisipasi, dan *control* bagi perempuan.

F. Batasan Konsep

Batasan konsep yang relevan dengan judul penelitian hukum ini mencakup:

1. Konsekuensi yuridis adalah keterkaitan antara proses pembuatan kebijakan dan penyusunan undang-undang dengan penciptaan kebijakan yang seharusnya.⁴
2. Perlindungan hukum adalah segala upaya untuk memenuhi hak dan memberikan bantuan untuk meyakinkan saksi dan korban.⁵
3. Nasabah menurut Pasal 1 ayat 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, “Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.”
4. Bank menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992

⁴ Feby Amalia Hutabarat & Paramita Prananingtyas, 2023, Konsekuensi Yuridis Asas Konsensual Dalam Pasal 1320 KUHPerdara (Studi Pada Kasus Pembatalan PPJB), *Notarius*, Volume 16 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 285.

⁵ Mustika Pamungkas dkk, 2022, *Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi Pekerja Proyek Konstruksi*, PT. Nasya Expanding Management, Jawa Tengah, hlm.10.

tentang Perbankan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.”

5. “Bank Emok” adalah sebuah lembaga yang memberikan jasa pinjaman uang kepada masyarakat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini menerapkan metode penelitian hukum yang bersifat normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengutamakan pada norma hukum terutama hukum positif, asas-asas, dan doktrin hukum. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian pada tingkat sinkronisasi vertikal dan horizontal.

2. Data

Penulisan Hukum disusun menggunakan data sekunder yang terbagi jadi data bahan hukum primer serta data bahan hukum sekunder. Data penelitian sekunder diperoleh melalui data bahan hukum primer dan data bahan hukum sekunder.

a. Data Bahan Hukum Primer

Data bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang dokumen hukumnya memiliki kekuatan yang mengikat bagi para pihak. Bahan tersebut dapat diperoleh dari peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, peraturan kebijakan dan/atau perizinan, dan sebagai lainnya. Penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan yakni:

- 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
- 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum.
- 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK/03/2015 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat.

b. Data Bahan Hukum Sekunder

Data bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dianalisis dan pendapat non-hukum dengan adanya dukungan dari bahan hukum primer menjelaskan pemahaman yang lebih mendalam dan dokumen hukumnya tidak memiliki kekuatan yang mengikat bagi para pihak. Metode pengumpulan data ini dilaksanakan melalui metode:

- 1) Studi kepustakaan merupakan suatu metode pengumpulan data dengan cara membaca serta memahami bahan pustaka seperti peraturan perundang-undangan, pendapat ahli, buku, literatur, jurnal, artikel yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.
- 2) Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data dengan memberikan pertanyaan terkait permasalahan hukum yang diteliti dan mendapatkan informasi atau sumber melalui narasumber. Narasumber dalam penelitian ini yaitu Bapak Tubagus Aria Dwitama dan Ibu R Gina Giyani A selaku Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kota Tasikmalaya serta Ibu Aisah selaku nasabah “Bank Emok” di Kabupaten Tasikmalaya.

3. Analisis Data

Data yang dikumpulkan untuk skripsi disusun melalui analisis kualitatif dengan merujuk pada analisis sesuai dengan data atau bahan hukum untuk memahami serta mengetahui Lembaga Jasa Keuangan yang disebut “Bank Emok” dapat dikualifikasikan sebagai Bank sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta perlindungan hukum bagi nasabah yang dirugikan oleh “Bank Emok”. Penelitian terhadap peraturan perundang-undangan untuk menganalisis akan dianalisis apakah Lembaga Jasa Keuangan yang disebut “Bank Emok” dapat dikualifikasikan sebagai Bank sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

4. Metode Berpikir

Proses berpikir atau pengambilan kesimpulan dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan menggunakan metode berpikir

deduktif yang melibatkan menyimpulkan dari masalah yang bersifat umum ke masalah yang lebih konkret.⁶

H. Sistematika Penulisan Hukum

Sistematika skripsi adalah bagian dari penulisan skripsi yang mencakup:

BAB I: Pendahuluan

Pedoman Penulisan Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2022 akan digunakan sebagai struktur penelitian dalam penelitian ini. Bab I mencakup latar belakang masalah memberikan penjelasan tentang permasalahan hukum berupa kesenjangan dikaitkan dengan fakta sosial, rumusan masalah menjelaskan perihal isu yang akan diteliti, tujuan penelitian menjelaskan maksud penelitian sesuai dengan rumusan masalah, manfaat penelitian menjelaskan mengenai manfaat penelitian sesuai dengan permasalahan hukum yang terkait, keaslian penelitian menjelaskan mengenai penulisan hukum yang dilakukan oleh peneliti lain dengan topik yang serupa, batasan konsep menjelaskan mengenai istilah atau arti penting dalam penulisan skripsi, metode penelitian menguraikan tentang teknik yang digunakan untuk menganalisis permasalahan, serta sistematika skripsi menjelaskan mengenai rencana dari isi penulisan skripsi.

⁶ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, UPT. Mataram University Press, Mataram, hlm 71 dan 76.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab II terdiri variabel pertama dan variabel kedua serta hasil penelitian didasarkan pada pengolahan data sesuai dengan konsekuensi yuridis bagi nasabah yang dirugikan oleh “Bank Emok”.

BAB III: PENUTUP

Bab III mencakup kesimpulan dan saran terhadap konsekuensi yuridis bagi nasabah yang dirugikan oleh “Bank Emok”.

